



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/67/KEP/429.011/2022
TENTANG
PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BALAI PENYULUH KELUARGA
BERENCANA DI KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar dan memaksimalkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membangun 1 (satu) unit balai penyuluh KB di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan diharapkan bisa menjadi basis pembinaan dan penyuluhan KB serta pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Balai Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/332/KEP/429.011/2022 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BALAI PENYULUH KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Balai Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Srono, dengan penjelasan tanah sebagai berikut:
- Pembangunan Balai Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Srono dibangun di atas tanah dengan luas bangunan 84 m² (12 m x 7m) dari luas keseluruhan 1.730m², dengan status kepemilikan berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 15 Desa Sukonatar Kecamatan Srono, nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi dan Surat Ukur Nomor: 4163/1996.
- KEDUA : Lokasi pembangunan balai penyuluh KB tersebut ditetapkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada
tanggal 26 April 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

